



**THE ROLE OF THE POLICE IN THE INVESTIGATION PROCESS
AGAINST BUDGET DEVIATION VILLAGE SHOPPING USAGE
(A Case Study on the Accountability Corruption of the Tanah Bersih APBDes
in Tebing Syahbandar Ta. 2017)**

By

Tomson Simanjuntak¹, Marzuki², Yamin Lubis³

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : tomsonjuntak14@yahoo.co.id

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id

Universitas Sumatera Utara, Email : yaminlubis16@gmail.com

ABSTRACT

In investigating corruption, there are three institutions/ institutions that have the authority to conduct investigations, namely: police investigators, prosecutors and the Corruption Eradication Commission. In this study, the focus is on investigations conducted by police investigators. The formulation of the problem in this study is What is the role of the police in the investigation of irregularities in the use of village spending by the village head? What is the mechanism for investigating the deviation in the use of village expenditure by the Village Head? What are the obstacles and efforts of the investigator in conducting an investigation into the deviation of the budget for the use of village spending by the Village Head? This research is based on empirical juridical research, while the nature of the study is descriptive analysis. The data analysis used in this study is qualitative data analysis. Based on the results of the study, the role of the police in carrying out the investigation process against irregularities in the APBDes, relates to the authority possessed by the police in its position as a law enforcement agency that is part of the criminal justice system (criminal justice system) which by law is given the authority to conduct investigations of all criminal offenses, including those against alleged corruption. The investigation mechanism for irregularities in the use of village spending by the village head of Tanah Besi is based on community reports, which is in accordance with Police Report Number: LP/116/III/2019/SU/REST.HIGH/RESKRIM dated March 26, 2019. Investigators' obstacles in conducting investigations on the occurrence of irregularities in the use of village expenditure budget by the Village Head, including internal and external obstacles.

Keywords: The Role of Police, Investigations, ABPDes Deviations.

I. PENDAHULUAN

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat Undang-Undang Desa) memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola desanya dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Desa memberikan kedudukan penting bagi desa untuk dapat menjalankan perannya dalam pembangunan nasional.

Undang-Undang Desa beserta peraturan perundang-undang lainnya yang terkait tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan instrument hukum di dalam mewujudkan program Nawa Cita, yang memposisikan pembangunan desa sebagai salah satu misi dari program Nawa Cita, yakni sebagai misi keempat yang menekankan pada perwujudan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan. Indikator pencapaian misi tersebut terlihat bahwa pada tahun 2016 partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan desa semakin meningkat dari 68 Milliar Tahun 2015 meningkat menjadi 78 Milyar pada Tahun 2016.¹

Kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa yang diberikan pemerintah pusat tentunya akan memberikan manfaat yang begitu besar bagi Pemerintah Desa di dalam melakukan pembangunan dan pengembangan desa. Namun, wewenang yang diberikan tersebut jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan kesadaran hukum, justru akan membawa gejala sosial baru di tengah masyarakat, yakni terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan data yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), terdapat 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang Tahun 2016 s/d 2017, dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan kepala desa. Jumlah kerugian negaranya mencapai Rp 30 miliar. Adapun bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up* anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap.²

Sejak digulirkannya dana desa pada tahun 2015 sampai saat sekarang ini, begitu banyak kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan aparatur pemerintahan desa, baik itu dilakukan karena unsur kesengajaan ataupun tidak sengaja karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan dana desa, yang berdampak pada terjadinya penyimpangan dana desa.

Penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dalam perpesktif hukum pidana termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang PPTK).

Penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanah Besi sudah terjadi mulai tahun 2017. Akan tetapi, pelaksanaan penyidikan dan penetapan status tersangka terhadap Kepala Desa tersebut baru dilaksanakan di tahun 2019. Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka ketika itu dilakukan berdasarkan adanya laporan masyarakat, yakni Laporan Polisi : LP/116/III/2019/SU/REST.TINGGI/RESKRIM tanggal 26 Maret 2019. Berdasarkan surat laporan tersebut, dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka oleh Unit Tipikor Polres Tebing Tinggi pada malam hari, yaitu tanggal 17 Juni 2019. Bersama dengan proses penyidikan terhadap DS selaku Kepala Desa Tanah Besi

¹Iis Priyatun, "Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan". Tesis Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2018, h. 7.

²Detik.com, ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa, <https://news.detik.com>, diakses tanggal 16 Juni 2019, pkl. 18. 45. Wib.



oleh penyidik ketika itu juga dilakukan penetapan status tersangka dan penahanan, sehingga sejak saat itu terhadap DS resmi dilakukan penahanan oleh penyidik SatReskrim Polres Tebingtinggi.

Pada banyak kasus korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa terkait dengan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, penyidikan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum terkesan lambat. Hal ini dapat dilihat pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanah Besi yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Tipiter Polres Tebing Tinggi. Jika memperhatikan rentang waktu terjadinya penyimpangan dana desa oleh Kepala Desa dan pelaksanaan penyidikan oleh penyidik, dapat dikatakan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanah Besi terkesan begitu lambat.

Mengingat penyidikan adalah langkah awal dari setiap proses peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana, maka perlu kiranya untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hambatan bagi penyidik Polri di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa oleh aparatur Pemerintah Desa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilihat dari jenisnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian hukum empiris.³ Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.⁴ Dalam penelitian akan melihat peran dari penyidik Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan terhadap penyimpangan anggaran dalam Penggunaan Belanja Desa (Studi Kasus Korupsi Pertanggungjawaban APBDes Tanah Bersih Kecamatan Tebing Syahbandar Ta 2017).

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan secara umum gejala-gejala sosial, peristiwa dan kejadian yang terjadi di masyarakat.⁵ Dilihat dari bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian evaluatif, karena penulis akan memaparkan serta memberikan penilaian serta saran atas peristiwa yang telah terjadi.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), agar penelitian ini tidak terbatas pada penelitian atas hukum yang berlaku (normatif) saja, akan tetapi lebih dari itu yakni bagaimana seharusnya hukum diterapkan.

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 11.

⁴Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 15.

⁵Sri Mamudji, et al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 4.

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian yuridis empiris mengacu pada data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Selain teknik wawancara, dalam penelitian ini juga digunakan penelitian studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang menjadi dasar analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

Adapun analisis yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan berdasarkan kualitas data untuk memperoleh inti permasalahan secara mendalam dan komprehensif. Sehingga dapat diperoleh gambaran secara *holistik* tentang permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dari umum ke khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Penyimpangan Penggunaan Anggaran Belanja Desa Oleh Kepala Desa

Peran kepolisian dalam melakukan proses penyidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian itu sendiri. Dengan kata lain, peran yang dilakukan oleh kepolisian dalam kedudukannya sebagai lembaga penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk kewenangan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dalam penggunaan APBDes oleh kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka institusi Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Kasus korupsi mendapat perhatian lebih dari kepolisian sehingga dibentuk sebuah unit khusus untuk menangani kasus korupsi di setiap daerah yakni Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Unit tipikor sendiri berada di bawah koordinasi Satuan Resort Kriminal yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam setiap Kepolisian Resort, yang dalam penelitian ini Kepolisian Resort Tebing Tinggi.⁶

Unit tipikor dibentuk khusus untuk menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Resort yang bersangkutan. Sebagaimana

⁶Wawancara Dengan AKP. Rahmadani, selaku Kasat Reskrim Polresta bes Tebing Tinggi, pada tanggal 16 Mei 2020.

dijelaskan pada bagian awal, bahwa korupsi merupakan *ekstra ordinary crime* sehingga dalam proses penyidikannya dibutuhkan penyidik dan pembantu penyidik dari pejabat polisi yang memiliki kapasitas serta memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam KUHAP.⁷

Prosedur penyidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh Kepolisian dan sama halnya dengan tindak pidana umum lainnya yaitu mengacu pada ketentuan KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Mengenai apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, tidak secara spesifik diatur didalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut : “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan.

Berdasarkan ketentuan KUHAP yang berhak menjadi penyidik adalah pejabat kepolisian yang memenuhi syarat kepangkatan. Penjelasan tentang syarat kepangkatan ini dijelaskan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah (PP). Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keterlibatan penyidik Polri melaksanakan penyidikan terhadap segala bentuk dan jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi didasarkan atas kekuatan undang-undang. Hal ini bersesuaian dengan landasan filosofis Indonesia sebagai suatu *rechtsstaat* dan bukan *machtsstaat*. Kewenangan penyidikan yang diberikan kepada penyidik Polri untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan, senantiasa perlu dioptimalisasikan dan dikoordinasikan dengan instansi penyidik yang lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang dapat mengagalkan konsistensi pemerintah memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Peranan penyidik Polri dalam rangka pelaksanaan penyidikan kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak terlepas dari kualitasnya sebagai seorang bhayangkara negara yang pada setiap personil Polri senantiasa berupaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Polri.

Peranan Polri sebagai aparat penegak hukum, secara *ex officio* setiap penyidik Polri diharapkan mampu mengaktualisasikan tugas-tugas penegakan hukum yang secara limitatif disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 14 Undang-Undang Polri dan Undang-Undang PTPK. Aplikasi dan implementasi tugas, fungsi dan wewenang penyidikan tindak pidana korupsi yang diemban Polri, tergambar

⁷Wawancara Dengan AKP. Rahmadani, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Tebing Tinggi, pada tanggal 16 Mei 2020.

dari semakin banyaknya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang disidik oleh Kepolisian telah dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.

Demikian pula terhadap penyidikan terhadap penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Tanah Besi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, di sini penyidik Polisi pada Unit Tipikor Satreskrim Polres Tebing Tinggi telah berhasil melakukan penyidikan dengan baik dan sempurna, sehingga perkara tersebut dapat diajukan ke muka persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri medan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Terhadap kedua tersangka/terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah dijatuhi putusan (hukuman).

B. Mekanisme Penyidikan Terhadap Penyimpangan Penggunaan Anggaran Belanja Desa Oleh Kepala Desa Tanah Besi

Penyidikan merupakan suatu proses peradilan pidana berupa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan mempunyai konsekuensi secara yuridis terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana, yang oleh penyidik kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Implikasi yuridis dari proses penyidikan tersebut, diantara adalah penetapan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana, pembatasan hak-hak seseorang dengan adanya penangkapan dan penahanan oleh penyidik.

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya seringkali harus menyinggung derajat dan martabat individu yang berada dalam persangkaan oleh karena itu salah satu semboyan yang penting dalam hukum acara pidana. Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar pelaku kejahatan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.⁸

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka proses penyidikan haruslah dilaksanakan sesuai standar dan prosedur (SOP) yang baku sesuai ketentuan baku yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut berorientasi kepada diskresi Polri yang disinerjikan dengan norma dan kaidah hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tindakan diskresi, yaitu kewenangan yang seluas-luasnya yang diberikan kepada penyidi untuk bertindak dalam kerangka peraturan perundang-undangan.⁹

Kewenangan seluas-luasnya disini tidaklah dimaksudkan sebagai bentuk kesewenang-wenangan, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh hukum. Korupsi sebagai salah satu bentuk dan jenis tindak pidana yang berada di luar KUHP, dikategorikan sebagai tindak pidana yang sangat berbahaya karena dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara yang modus operandinya semakin canggih dan rumit sehingga perlu dilakukan berbagai upaya pemberantasan yang extra dari penegakan hukum.

⁸Andi Sofyan dan Abd. Azis, *Op.cit.*, h. 83.

⁹Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 23.

Tahap yang mengawali proses peradilan adalah diketahui terjadinya tindak pidana (delik). Perkara pidana disebut ada jika diketahui adanya tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan, dapat melalui empat kemungkinan, yaitu :¹⁰

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 angka 19 KUHP);
2. Karena laporan (Pasal 1 angka 24 KUHP);
3. Karena pengaduan (Pasal 1 angka 25 KUHP);
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita, dan lain-lain.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 angka 19 KUHP). Sedang melakukan tindak pidana, artinya si pelakunya dipergoki oleh orang lain sewaktu pelaku sedang beraksi melakukan tindak pidana pencurian misalnya. Sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, R. Soesilo memberikan contoh seorang bhayangkara mendengar suara orang yang berteriak minta tolong. Saat itu terlihat olehnya ada orang yang lari ke luar dari rumah dengan tangannya berlumuran darah. Sesudah orang itu ditangkap dan diperiksa oleh bhayangkara itu, ternyata bahwa orang tersebut baru saja menganiaya seseorang. Tindak pidana penganiayaan ini kedapatan sesudah dilakukan (tertangkap tangan).¹¹

Kemungkinan lain untuk mengetahui terjadinya tindak pidana ialah laporan yang diajukan, baik oleh korban, maupun oleh orang lain. Pengertian laporan yang dipaparkan dalam KUHP Pasal 1 angka 24 sebagai berikut. “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Sedangkan pengertian pengaduan dalam Pasal 1 angka 25 KUHP, adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Berkenaan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka penyimpangan dana desa oleh Kepala Desa Tanah Besi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Ramadhani selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan adanya laporan masyarakat, yakni sesuai dengan Laporan Polisi : LP/116/III/2019/SU/REST.TINGGI/RESKRIM tanggal 26 Maret 2019.

¹⁰M. Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta. Ghalia Indonesia, h. 24.

¹¹M. Yahya Harahap, ...*Penyidikan dan Penuntutan*, Op.cit., h. 118.

Berdasarkan surat laporan tersebut, dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka oleh Unit Tipikor Polres Tebing Tinggi pada malam hari, yaitu tanggal 17 Juni 2019. Pada saat itu tersangka DS selaku Kepala Desa Tanah Besi, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, juga ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan di Polres Tebingtinggi sejak hari Selasa 17 juni 2019.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaa penyidikan terhadap tersangka DS (Kades) atas dugaan terjadinya penyimpangan dana desa Tanah Besi, didasari pada adanya laporan polisi. Ketentuan Pasal 1 Angka 16 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan, menyebutkan: Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dasar dilakukannya penyidikan oleh penyidik Polri, diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

1. Laporan Polisi/pengaduan.
2. Surat perintah tugas.
3. Laporan hasil penyelidikan.
4. Surat perintah penyidikan.
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanah Besi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut: ¹³

- 1) melakukan penindakan ,baik terhadap orang maupun benda yang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang disidik, antara lain:
 - pemanggilan;
 - penangkapan;
 - penahanan;
 - penggeledahan;
 - penyitaan.
- 2) pemeriksaan atau interogasi guna mendapatkan keterangan, baik dari tersangka, saksi-saksi maupun ahli.
- 3) perampungan dan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara, antara lain.
 - pembuatan resume;
 - penyusunan berkas perkara;
 - gelar perkara; dan
 - penyerahan berkas perkara;

¹²Wawancara Dengan AKP. Rahmadani, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Tebing Tinggi, pada tanggal 16 Mei 2020.

¹³Wawancara Dengan AKP. Rahmadani, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Tebing Tinggi, pada tanggal 16 Mei 2020.

Penetapan terhadap tersangka (DS) sebagai tersangka dan resmi ditahan pihak Tipikor Sat Reskrim Polres Tebingtinggi, karena diduga telah melakukan tindak pidana Korupsi dana APBDes Tanah Besi tahun anggaran 2017. Dalam kasus ini negara dirugikan sebesar Rp.747 juta lebih berdasarkan Perdes Tanah Besi No. 1 tahun 2017, yang diterimanya sejak Mei 2017 hingga Desember 2017. Atas pertimbangan tersebut, penyidik kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka guna kepentingan penyidikan, sesuai Pasal 20 KUHAP yang menyebutkan:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Penahanan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan dalam hal membantu proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan. Pasal 1 butir 21 KUHAP, menerangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴

Penahanan terhadap tersangka ketika itu, dilakukan karena adanya kekhawatiran dari penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.¹⁵ Dalam hal ini, penahanan terhadap tersangka oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, dimana penahanan terhadap tersangka didasari pada alasan-alasan sebagai berikut:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Selain melakukan penahanan terhadap tersangka, penyidik polisi pada Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Tebingtinggi juga turut melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti untuk diamankan, berupa:¹⁶

1. Buku Tabungan Bank Sumut Cab. Sei Rampah, a/n Pemdes Tanah Besih;
2. Buku Kas Umum Desa Tanah Besih TA. 2017, Buku Tabungan Bank Sumut Cab. Tebing Tinggi, a/n BUMDes Tegar 1(satu) lembar foto copy sesuai aslinya slip penarikan Bank Sumut Syariah sebesar Rp. 164.000.000 tgl 09 Agustus 2017;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya slip penarikan Bank Sumut Syariah sebesar Rp. 11.500.000 tgl 08 September 2017;

¹⁴M. Yahya Harahap, ...*Penyidikan dan Penuntutan*, *Op.cit.*, h. 62.

¹⁵Wawancara dengan Briptu Andika Ananda, selaku Penyidik Pada Unit II/Tipikor Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi, pada tanggal 16 Mei 2020.

¹⁶Wawancara Dengan AKP. Rahmadani, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Tebing Tinggi, pada tanggal 16 Mei 2020.

4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya slip penarikan Bank Sumut Syariah sebesar Rp. 100.000.000 tgl 10 Oktober 2017, 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya slip penarikan Bank Sumut Syariah sebesar Rp. 100.000.000 tgl 12 Oktober 2017;
5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya slip penarikan Bank Sumut Syariah sebesar Rp. 102.872.000 tgl 18 Oktober 2017;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 382.000.000 untuk pembayaran bantuan Dana Kegiatan BUMDES TA. 2017; dan;
7. Berita Acara Serah terima Dana Desa kepada BUMDES TEGAR Desa Tanah Besih TA. 2017 sebesar Rp. 382.000.000,” kata Ramdhani.

Penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan suatu kejahatan atau tindak pidana berfungsi untuk diperlihatkan kepada terdakwa, saksi guna mendukung keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan pengertian barang bukti yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 20, Perkap Nomor 14 Tahun 2012, yang berbunyi: ”Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa”.

C. Hambatan Dan Upaya Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyimpangan Anggaran Penggunaan Belanja Desa Oleh Kepala Desa

Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh subsistem dari sistem hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, dimana masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹⁷ Berdasarkan pada faktor-faktor tersebut, hambatan-hambatan yang ditemukan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kendala Internal¹⁸

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sumber daya manusia, yaitu terkait dengan kemampuan dari personel penyidik yang ada pada Unit Tipikor Polres Tebing Tinggi. Dilihat dari penguasaan keilmuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum dari personel penyidik dapat dikatakan kualitas keilmuan masih sangat rendah. Secara kualitas, masih ditemukan banyak penyidik Polri yang masih berijazah SMA Sederajat dan belum mengikuti pendidikan strata satu (S-1). Selain itu, masih banyak personel penyidik yang belum memiliki mengikuti pendidikan kejuruan penyidikan tindak pidana korupsi. Secara kuantitas, penyidik dan penyidik tindak pidana korupsi yang ada masih belum ideal dengan kebutuhan organisasi.

b. Anggaran

¹⁷Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, h. 8-10.

¹⁸Wawancara Dengan AKP. Rahmadani, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Tebing Tinggi, pada tanggal 16 Mei 2020.

Selain peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan keterbatasan anggaran, maka penyidik dalam melakukan penyidikan harus lebih meminimalisir kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses penyidikan.

- c. Pengaturan Juklak dan Juknis Penyidikan Polri
institusi Polri memiliki beberapa beberapa jenis peraturan yang berlaku dalam internal Polri, Seperti Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Surat Keputusan dan lain-lain. Mengenai penyidikan tindak pidana, selain mengacu pada KUHAP, penyidik juga berpedoman pada Peraturan Kapolri yang mengatur tentang mekanisme penyidikan. Peraturan tersebut merupakan pedoman (Juklak dan Juknis) bagi penyidik dalam melakukan penyidikan. Perkembangan terakhir, peraturan yang mengatur mengenai mekanisme penyidikan tindak pidana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Kendala Eksternal

Selain kendala internal yang dihadapi oleh penyidik Polri seperti yang dikemukakan diatas, terdapat pula kendala eksternal yang dihadapi oleh penyidik. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa penyidik dapat diperoleh informasi bahwa kendala eksternal yang dihadapi oleh penyidik adalah antara lain:¹⁹

- a. Waktu penyidikan sangat tergantung dari kecepatan Auditor (BPK dan BPKP) dalam melakukan audit investigasi atau penghitungan kerugian kekayaan negara yang memakan waktu relatif lama yaitu antara 3 hingga 4 bulan;
- b. Prosedur-prosedur yang ada pada sistem peradilan pidana yang belum sejalan dengan upaya percepatan penyidikan tindak pidana korupsi. Seperti Jaksa penuntut umum (JPU) yang harus mengirimkan rencana penuntutan terlebih dahulu ke Kejaksaan Agung untuk dinilai atau diverifikasi sebelum diterbitkan P-21 (berkas dinyatakan lengkap);
- c. Adanya perbedaan persepsi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- d. Undang-Undang tidak mengatur pemberian kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyadapan.

Upaya-upaya yang dilakukan Polri sebagai penyidik untuk mengatasi setiap hambatan yang ditemukan dalam proses penyidikan kasus korupsi, antara lain :²⁰

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) setiap personel penyidik/penyidik pembantu dengan mengikutsertakan penyidik dalam

¹⁹Wawancara dengan Briptu Andika Ananda, selaku Penyidik Pada Unit II/Tipikor Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi, pada tanggal 16 Mei 2020.

²⁰Wawancara Dengan AKP. Rahmadani, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Tebing Tinggi, pada tanggal 16 Mei 2020.

mengikuti pendidikan kejuruan tindak pidana korupsi, baik yang diadakan pada tingkat Polda maupun Mabes Polri;

2. Mendorong setiap personel penyidik/penyidik pembantu untuk mengikuti pendidikan ilmu hukum, minimal pada jenjang starata satu (Sarjana Hukum);
3. Memberikan bimbingan teknis penanganan perkara korupsi kepada penyidik/penyidik pembantu untuk lebih memahami proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi;
4. Meningkatkan anggaran penyidikan, melalui pengajuan permohonan peningkatan anggaran;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperan serta melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu dengan cara memberikan informasi tentang terjadi tindak pidana korupsi atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa, sekaligus berperan sebagai kontrol terhadap kinerja penyidik Polri dalam menangani setiap kasus korupsi yang telah dilaporkan oleh masyarakat;
6. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk memperoleh data yang valid mengenai timbulnya kerugian negara terkait dengan adanya indikasi korupsi pada pengelolaan dan penggunaan dana desa di desa-desa yang termasuk wilayah hukum Polres Tebing Tinggi.

Upaya-upaya tersebut di atas, dibutuhkan adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak (*stakeholder*) yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tingkat desa, termasuk dukungan dari pemerintah daerah dan jajarannya.

IV. KESIMPULAN

1. Peran Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan atas dugaan penyimpangan APBDes berhubungan erat dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian itu sendiri, yaitu sebagai lembaga penegak hukum yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Peran Kepolisian sebagai penyidik, maka secara *ex officio* setiap penyidik Polri diharapkan mampu untuk mengaktualisasikan tugas-tugas penegakan hukum yang secara limitatif disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 14 Undang-Undang Polri dan Undang-Undang PTPK. Implementasi tugas, fungsi dan wewenang penyidikan tindak pidana korupsi yang diemban Polri tergambar dari semakin banyaknya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang disidik oleh Kepolisian dan dilimpahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan.
2. Mekanisme penyidikan terhadap penyimpangan anggaran penggunaan belanja desa oleh Kepala Desa dapat dilakukan berdasarkan hasil temuan dan juga laporan masyarakat. Dalam hal korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanah Besi didasari pada laporan masyarakat, sesuai Laporan Polisi : LP/116/III/2019/SU/ REST.TINGGI/ RESKRIM tanggal 26 Maret 2019. Berdasarkan laporan masyarakat, kemudian dibuat surat perintah penyelidikan. Kemudian ditingkatkan pada proses penyidikan terhadap tersangka oleh Unit Tipikor Polres Tebing Tinggi, yang dilakukan pada malam hari, tepatnya tanggal 17 Juni 2019. Pada saat dilakukannya penyidikan terhadap Kepala

Desa Tanah Besi, Kecamatan Tebing Syahbandar, terhadap DS kemudian dilakukan penetapan sebagai tersangka dan sekaligus dilakukan penahanan terhitung sejak hari Selasa 17 juni 2019.

3. Hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan atas terjadinya penyimpangan anggaran penggunaan belanja desa oleh Kepala Desa, meliputi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal, terkait dengan masih kurangnya SDM personel penyidik, anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan penyidikan dan pengaturan mengenai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kepolisian yang selalu berubah. Sedangkan kendala eksternal, meliputi: waktu penyidikan yang cukup lama, karena menunggu hasil audit dari inspektorat atau BPK, adanya perbedaan persepsi antara JPU dengan Penyidik, belum diaturnya kewenangan penyidik Polri untuk melakukan tindakan penyadapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang dan Anwar Yesril, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Bandung : Widya Padjajaran.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya M., 2009, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Linton, Ralph, 1984, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana dan Praktek*, Jakarta : Djambatan
- , 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sadjiono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yokyakarta: Laskbang Presindo.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2015, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Mamudji, et al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Suhasril, dan Taufik Makarao, M., 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Tholib Efendi, 2010, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yokyakarta : Pustaka Yustisia.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.



- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 193./PMK.07/ 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.121/ PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
- Lis Priyatun, "Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan". Tesis Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2018.
- Detik.com, ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa, <https://news.detik.com>, diakses tanggal 16 Juni 2019, pkl. 18. 45. Wib.
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.
- Gaol, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestar indomedan*, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (2020), Pages:554-564. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>
- Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological*



- Factors*, **Journal of critical reviews** JCR.2020; 7 (17) : 421-424.
<http://www.jcreview.com/?mno=19953>
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at:
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 71-77.
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136.
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan. (2020). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU . *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.
- Nurul Ichsan, R. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136
- Ichsan, R. N., & SE, M. (2019). *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 51-59.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2020). Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 452-458.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 459-466.
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., & Nasution, L. (2020). THE EFFECT PROMOTION OF HALAL TOURISM ON INTERESTS TOURISM TO INCREASE INCOME ORIGINAL AREA IN MEDAN CITY. *INTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC AND BUSINESS APPLIED*, 1(2), 179-186. Retrieved from <https://ijeba.makarioz.org/index.php/ijeba/article/view/52>



Reza Nurul Ichsan, Khaeruman, Sonny Santosa, Yuni Shara and Fahrina Yustiasari Liriwati 2020. INVESTIGATION OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN BUSINESS AFTER COVID-19 DISRUPTION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*. 17, 7 (Nov. 2020), 13098-13110. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5059>

Reza Nurul Ichsan, Lilis Suriani Gultom, Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT EFFECT ON THE PRODUCT QUALITY PERCEPTION, TRUST AND CUSTOMERS' VALUE TOWARDS THE IMAGE OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 13495-13504. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5266>

SIREGAR, Gomgom TP; SILABAN, Rudolf. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 345-357, aug. 2020. ISSN 2654-3915. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/673>

SIREGAR, Gomgom TP; SIHOMBING, Irma Cesilia Syarifah. TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 75-88, nov. 2020. ISSN 2684-7973. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/758>

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>

SIREGAR, Gomgom T. P; SILABAN, Rudolf; GUSTIRANDA, Peri. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIMPASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 75-84, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>

Muhammad Ansori Lubis SyawalAmry Siregar, Gomgom T.P Siregar, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4888>

Muhammad Ansori Lubis Muhammad Yasid, Gomgom T.P Siregar, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4887>

Syawal Army Siregar Maurice Rogers, Gomgom T.P Siregar, Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of



- Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges,
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- Rudolf Silaban Muhammad Ansori Lubis, Gomgom T.P Siregar, Restorative Justice As A Protection Model For Juveniles Againts The Law,
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4885>
- Lamminar Hutabarat Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia,
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- gomgom tp siregar, Law protection of mobile phone fraud victims,
<https://www.psychosocial.com/article/PR201646/13855/>
- Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370-381.
- gomgom tp siregar, Effectiveness of Criminal Application or Fine for Applicants of Violation Information and Electronic Transaction,
<http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/146674/0>
- Siregar, G. T. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Gaol, J. L., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30.
- Sinaga, S., & Gaol, J. L. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45.
- Sinaga, S. (2020). PERANAN BALAS JASA DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA PT. SONY GEMERLANG MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 132-144.
- Sinaga, S. (2019). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Irsian, R., Sinaga, S., & Hutabarat, L. (2019, September). THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MOTIVATION ON THE COMPETENCIES OF HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC FACULTY STUDENTS IN MEDAN. In *PROCEEDING OF MEDAN INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMICS AND BUSINESS APPLIED* (Vol. 1, No. 1, pp. 52-52).
- Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, Lamminar Hutabarat. (2020), The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Volume 12 | Issue 6, Pages: 573-580,
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>



- Sinaga, S. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TRIKARYA CEMERLANG MEDAN . *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 159-169.
- ANOM, Siti; SINAGA, Sarman. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPADUAN TIM TERHADAP KEEFEKTIFAN TIM KERJA PPPPTK MEDAN. **JURNAL PROINTEGRITA**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 219-229, june 2020. ISSN 2655-8971.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/584>